



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 84/PUU-XIV/2016
Tentang
Istilah “Energi Baru” Mengingkari Ke-Esa-an Tuhan**

- Pemohon : Ir. Indrawan Sastronagoro, M.M.
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU *a quo* oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan kerugian berupa rasa tidak nyaman bagi Pemohon dalam beragama karena ketentuan yang menggunakan frasa “energi baru” dan “energi terbarukan”, merupakan bentuk penyekutuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Senin, 10 Juli 2017
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ir. Indrawan Sastronagoro, M.M.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kerugian konstitusional karena perasaan tidak nyaman dalam beragama akibat penggunaan frasa “energi baru” dan “energi terbarukan” dalam UU *a quo* yang dinilai Pemohon merupakan bentuk penyekutuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat tiga istilah yang dipermasalahkan Pemohon, yaitu “sumber energi baru”, “energi baru”, dan “sumber energi terbarukan”, pada pokoknya semuanya merujuk pada pengertian “energi baru”. Pengertian sumber energi baru sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 4 oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk membedakan antara sumber energi yang selama ini telah dikenal dengan sumber energi yang dihasilkan oleh penerapan teknologi baru. Pengertian sumber energi baru ditekankan pada teknologi baru yang dipergunakan untuk menghasilkan sumber energi dimaksud.

Pengertian atau definisi demikian menurut Mahkamah jelas merujuk pada pengertian “sumber energi baru”. Artinya, terdapat suatu sumber energi baru yang dikelola atau dimanfaatkan sehingga menghasilkan suatu energi. Hasil ini (berupa energi) oleh pembentuk undang-undang dinamakan sebagai “energi baru”.

Pengertian “sumber energi baru” dan “energi baru” yang demikian sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya mendaku bahwa manusia adalah pencipta

energi dan sumber energi. Makna pengertian “sumber energi baru” dalam Pasal 1 angka 4 bagi Mahkamah adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan nilai lebih atau kegunaan lain dari sumber energi yang telah tersedia sebelumnya di alam. Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU Energi yang dapat dimaknai sebagai tindakan menyekutukan Allah SWT.

Selain itu Mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami maksud satu ketentuan dalam suatu Undang-Undang, haruslah secara sistematis dibaca pula ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut. Pembacaan secara sistematis yang dilakukan Mahkamah terhadap UU 30/2007 tidak menemukan indikasi apapun bahwa Undang-Undang *a quo* telah menyekutukan Allah SWT melalui rumusan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.